



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Kabupaten Kaur, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rosmida Hayati Binti Ahmad

Susunan Sidang:

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Ratna Sari, S.H. Hakim Anggota;
Sarah Deby, S.H., M.Kn. Hakim Anggota;
Fernandes Oktovano, S.H. Panitera Pengganti;
Maria Margareta Astari Febriana S, S.H. Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua menyatakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, yang berkenaan dengan pelaksanaan persidangan terkait penyebaran wabah pandemi virus corona/Covid-19. Atas dasar tersebut memerintahkan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa bersidang secara *teleconference*;

Penuntut Umum hadir langsung;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam keadaan bebas ke ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Rosmida Hayati Binti Ahmad;
Tempat lahir : Suka Banjar;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;


Selanjutnya, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan catatan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Catatan Penuntut Umum Nomor PDM-18/Eku.02/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut:



Halaman 2 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi catatan penuntut umum dan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan acara sidang selanjutnya adalah Pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa pada kesempatan hari ini Penuntut Umum akan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang siap dihadirkan dan didengar keterangannya;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (satu) dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Ersan Bin Sabli**, tempat lahir Bengkulu Selatan, umur 54 tahun, tanggal lahir 28 Oktober 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada PPNS dari Satpol PP Kabupaten Kaur?

Iya pernah;

Apakah Saksi saat diperiksa ada dipaksa atau berada di bawah tekanan?

Tidak;

Apakah Saksi mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam persidangan ini?

Ya mengerti, terkait dengan peristiwa penangkapan kerbau di jalan raya dua jalur, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan,

Halaman 3 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur, depan rumah dinas OPD

Kabupaten Kaur;

Kapan penangkapan kerbau itu dilakukan?

Penangkapan kerbau tersebut dilakukan pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB;

Apa ciri-ciri dari kerbau yang ditangkap tersebut?

Ciri-cirinya berwarna hitam, berjenis kelamin betina, dan ada bekas potongan di bagian telinga sebelah kanan;

Kenapa kerbau tersebut bisa ditangkap?

Sebab Kerbau tersebut ditangkap karena adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Perda Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak;

Apa yang menjadi dasar dilakukannya penangkapan terhadap kerbau tersebut selain dari Perda Nomor 04 Tahun 2020?

Adanya surat perintah tugas dari Kasat Pol PP Kabupaten Kaur tertanggal 07 Juni 2022 untuk dilakukan penertiban hewan ternak;

Apakah Saksi melakukan penangkapan kerbau tersebut secara sendirian?

Tidak, Saya bersama tim;

Coba Saksi ceritakan secara singkat kejadian penangkapan kerbau tersebut?

Halaman 4 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, Saya bersama tim melakukan operasi disekitar wilayah Kecamatan Tetap dan Kecamatan Kaur Selatan untuk penertiban hewan ternak. Saat melakukan operasi, tepatnya di jalan dua jalur Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur persisnya di depan rumah dinas OPD Kabupaten Kaur, tim melihat ada segerombolan hewan ternak jenis kerbau sedang melintas berjumlah kurang lebih sekitar 6 (enam) ekor. Setelah itu tim melakukan pengejaran dan penangkapan. Kemudian, tim berhasil menangkap dan mengamankan 1 (satu) ekor kerbau berwarna hitam, berjenis kelamin betina, dan di bagian telinga sebelah kanan ada bekas potongan. Setelah itu tim mengamankan kerbau tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kandang penangkaran milik Satpol PP Kabupaten Kaur;

Apakah Saksi mengetahui milik siapa saja segerombolan kerbau tersebut?

Saya tidak tahu milik siapa saja;

Bagaimana cara menangkap kerbau tersebut?

Kerbau tersebut ditangkap dengan cara dijerat menggunakan bambu yang diujungnya terdapat tali jerat yang diarahkan ke leher kerbau tersebut;

Kenapa kerbau yang ditangkap tersebut dibawa ke kandang penangkaran milik Satpol PP Kabupaten Kaur?



Karena sesuai aturan memang seperti itu, untuk setiap hewan ternak yang ditangkap, kemudian dibawa ke kandang penangkaran hewan ternak milik Satpol PP Kabupaten Kaur;

Apa yang Saksi lakukan setelah penangkapan kerbau tersebut?

Saya melaporkan hal tersebut kepada Kasatpol PP Kabupaten Kaur;

Apa tindakan selanjutnya setelah penangkapan kerbau tersebut?

Kami membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Sinar Pagi, Kepala Desa Binjai, dan Kepala Desa Sukaraja untuk memberitahu apakah ada pemilik kerbau dari warga dari desa tersebut;

Kenapa surat pemberitahuan tersebut hanya dikirimkan kepada 3 (tiga) kepala desa saja?

Karena biasanya hewan ternak yang berkeliaran di sekitar Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur adalah hewan ternak yang berasal dari ketiga desa tersebut;

Kapan pemilik kerbau tersebut datang ke kantor Satpol PP Kabupaten Kaur?

Pemilik dari kerbau tersebut datang pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB dan langsung bertemu dengan PPNS dari kantor Satpol PP Kabupaten Kaur yaitu Ibu Dian;

Apa yang dilakukan oleh pemiliknya saat menemui PPNS dari kantor Satpol PP Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur?

Yang jelas pemiliknya diproses oleh PPNS tersebut tetapi untuk detailnya Saya tidak tahu;

Sudah berapa kali hewan ternak dari Terdakwa tersebut ditangkap oleh Satpol PP Kabupaten Kaur?

Sudah 3 (tiga) kali dengan yang ditangkap pada tanggal 07 Juni 2022;

adakah sanksi yang sudah diberikan kepada Terdakwa setelah penangkapan pertama dan kedua?

Ada, yaitu denda sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti biaya penangkapan dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti selama hewan ternak berada di kandang penangkaran serta menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan lagi melepas liarkan hewan ternaknya;

Kapan kejadian penangkapan pertama dan kedua terhadap hewan ternak milik Terdakwa?

Penangkapan pertama sekitar bulan Mei 2022, dan yang kedua seingat Saya juga bulan Mei 2022;

Apa konsekuensi jika seseorang sudah 3 (tiga) kali melanggar Perda Nomor 04 Tahun 2020 tersebut?

Konsekuensinya jika sudah 3 (tiga) kali maka akan dikenakan pasal 11 (sebelas) ayat 1 (satu) dari Perda Nomor 04 Tahun 2020 tersebut;

Halaman 7 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki kandang untuk ternak miliknya tersebut?

Sepengetahuan Saya tidak ada kandangnya, makanya sering dilepas liarkan;

Apakah sering dilakukan penertiban hewan ternak di Kabupaten Kaur?

Sering, karena hewan ternak tersebut mengganggu ketertiban umum dan juga sering menjadi sebab terjadinya kecelakaan;

Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Siapa nama yang melanggar Perda Nomor 04 Tahun 2020 tersebut?

Namanya Rosmida Hayati Binti Ahmad;

Kapan Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pelanggar dari Perda Nomor 04 Tahun 2020 tersebut?

Saya baru mengetahui setelah kerbau diamankan;

Apakah dasar surat perintah tugas dari Kasatpol PP adalah dasar dari operasi penertiban dan pengamanan hewan ternak yang berkeliaran?

Iya;

Apakah tanpa surat perintah tugas bisa dilakukan penertiban dan pengamanan hewan ternak?

Bisa, akan tetapi tidak untuk diamankan, jika bertemu dengan hewan ternak yang berkeliaran hanya dilakukan pengusiran;

Halaman 8 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah surat perintah tugas itu hanya menitik beratkan pada dua kecamatan saja?

Tidak, surat perintah tugas tersebut untuk seluruh wilayah Kabupaten Kaur, akan tetapi kami lebih memfokuskan dua kecamatan itu saja, yaitu Kecamatan Tetap dengan Kecamatan Kaur Selatan;

Apakah Satpol PP Kabupaten Kaur memiliki tempat penangkaran hewan ternak yang diamankan setelah operasi penangkapan?

Iya ada;

Siapa yang merawat hewan ternak hasil dari operasi penangkapan?

Yang merawatnya tim piket;

Apakah mereka memiliki basic Kedokteran Hewan?

Tidak;

Apa dasar diterapkannya denda kepada pelanggar Perda Nomor 04 Tahun 2020?

Dasarnya pasal 4 dari Perda Nomor 04 Tahun 2020;

Apakah Satpol PP diberikan kewenangan untuk menetapkan kesalahan dan menetapkan denda kepada pelanggar Perda Nomor 04 Tahun 2020?

Iya, Satpol PP diberikan kewenangan untuk itu;

Siapa yang menentukan denda tersebut?

PPNS Satpol PP Kabupaten Kaur;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 9 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa Tupoksi dari Saksi di Kantor
Satpol PP Kabupaten Kaur?

Tupoksi Saya di bagian penyuluhan hewan
ternak;

Apakah ada penangkapan hewan
ternak lainnya selain milik dari
Terdakwa?

Tidak ada, hanya milik Terdakwa saja;

Jam berapa dimulainya dan
diakhirinya operasi pengamanan
hewan ternak pada saat hari
penangkapan tersebut ?

Mulai operasi pada jam 10.00 WIB
kemudian berhenti saat istirahat siang dan
dilanjutkan kembali sekitar jam 13.00 WIB
hingga jam 15.00 WIB;

Apakah hewan ternak yang
diamankan di kandang ternak milik
Satpol PP Kabupaten Kaur juga
dirawat dan diberi makan?

Iya, diberi makan, jika itu hewan berjenis
kerbau maka disirami air seluruh tubuhnya;

Apakah semua hewan ternak milik
Terdakwa selalu dilepas liarkan?

Sepengetahuan Saya iya selalu Terdakwa
lepas liarkan;

Bagaimana kondisi kerbau milik
Terdakwa saat ini?

Kondisinya kerbau tersebut sudah mati
karena sakit. Berdasarkan hasil
pemeriksaan dokter hewan sakit syaraf,
karena kerbau tersebut kejang-kejang;

Kapan peristiwa matinya hewan
ternak milik Terdakwa tersebut?

Kejadiannya tanggal 01 Agustus 2022, saat
jam 09.00 WIB petugas piket lapor bahwa

Halaman 10 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



kerbau tersebut sakit dan lemas, kemudian kami memanggil Dokter Hewan. Hasil pemeriksaan Dokter Hewan tersebut, kerbau tidak bisa untuk diselamatkan;

Apa respon dari Terdakwa saat mengetahui bahwa kerbau miliknya sakit hingga akhirnya mati?

Terdakwa menangis saat mengetahuinya;

Hewan ternak apa saja yang dilarang berkeliaran dalam Perda Nomor 04 Tahun 2020 tersebut?

Semua hewan berkaki empat, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri;

Apakah saat ini masih rutin melakukan operasi penertiban dan pengamanan terhadap hewan ternak?

Saat ini hanya berfokus kepada pemberian peringatan dan himbauan saja, tidak ada penangkapan dikarenakan ada wabah PMK;

Apakah saat ini masih banyak warga yang melepas liarkan hewan ternak di wilayah Kabupaten Kaur?

Saat ini sudah berkurang;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saat 3 (tiga) kali dilakukan penangkapan terhadap hewan ternak kerbau milik Terdakwa adalah kerbau yang sama?

Tidak, beda-beda;

Kemudian, atas perintah dari Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa foto kerbau yang ditangkap dan lokasi kejadiannya kepada Saksi dan Saksi membenarkan foto dari barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (dua) dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Burlian Bin A. Patah**, tempat lahir Bintuhan, umur 42 tahun, tanggal lahir 27 Juni 1979, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tanjung Betuah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan tenaga harian lepas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada PPNS dari Satpol PP Kabupaten Kaur?

Iya pernah;

Apakah Saksi saat diperiksa ada dipaksa atau berada di bawah tekanan?

Tidak;

Apakah Saksi mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam persidangan ini?

Ya mengerti, terkait dengan peristiwa penangkapan kerbau di jalan raya dua jalur, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, depan rumah dinas OPD Kabupaten Kaur;

Kapan penangkapan kerbau itu dilakukan?

Penangkapan kerbau tersebut dilakukan

Halaman 12 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 11.00

WIB;

Sudah berapa kali kerbau milik
Terdakwa ditangkap dan
diamankan?

Sudah 3 (tiga) kali;

Kapan saja kejadian penangkapan
tersebut?

Yang pertama sekitar bulan April 2022, yang
kedua dekat-dekat penyelenggaraan MTQ,
dan yang ketiga tanggal 07 Juni 2022;

Apa sulit untuk melakukan
penangkapan dan mengamankan
hewan ternak yang berkeliaran?

Sangat sulit, karena hewan ternak tersebut
akan lari jika didekati;

Berapa jumlah tim saat melakukan
penangkapan kerbau milik
Terdakwa?

Ada sekitar 13 orang yang dibagi ke dalam
dua mobil;

Apa yang menjadi kesulitan dalam
menertibkan hewan ternak yang
berkeliaran?

Yang menjadi kesulitannya adalah belum
adanya kesadaran dari masyarakat pemilik
hewan ternak untuk tidak melepas liarkan
ternak mereka;

Apakah ada rambu disekitar lokasi
penangkapan kerbau milik
Terdakwa?

Tidak ada rambu disekitar sana;

Apakah sudah pernah ada
sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun
2020?

Sudah pernah, tetapi Saya tidak tahu

Halaman 13 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kali, karena itu tupoksi dari Kabid;

Apakah Saksi tahu dimana
Terdakwa bertempat tinggal?

Saya tidak tahu;

Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab
sebagai berikut:

Selain hewan ternak milik
Terdakwa, pernahkah ada hewan
ternak milik pelanggar lainnya
yang juga ditangkap?

Pernah ada;

Apakah saat itu hanya 1 (satu)
ekor kerbau milik Terdakwa yang
berhasil ditangkap?

Iya hanya 1 (satu) ekor;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I
mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Dibawa kemana kerbau yang
sudah berhasil ditangkap dan
diamankan tersebut?

Dibawa ke atas mobil untuk diamankan
menuju kandang penangkaran milik Satpol
PP Kabupaten Kaur;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota
II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi tahu penyebab sakit
dan matinya kerbau milik
Terdakwa tersebut?

Saya tidak tahu;

Apakah Terdakwa sering melihat
dan mengunjungi kerbaunya di
kandang penangkaran tersebut?

Iya, Terdakwa sering melihat dan
mengunjungi kerbaunya tersebut;

Ada berapa hewan ternak milik
Terdakwa?

Halaman 14 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saya ada 9 (sembilan) ekor;

Apakah kerbau milik Terdakwa yang mati saat ini sudah di kuburkan?

Iya, sudah dikuburkan di belakang kantor Satpol PP Kabupaten Kaur;

Kemudian, atas perintah dari Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa foto kerbau yang ditangkap dan lokasi kejadiannya kepada Saksi dan Saksi membenarkan foto dari barang bukti tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (tiga) dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Hendri Baharudin Bin Baharudin**, tempat lahir Suka Raja, umur 37 tahun, tanggal lahir 16 Januari 1984, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan kepala desa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada PPNS dari Satpol PP Kabupaten Kaur?

Iya pernah;

Apakah Saksi saat diperiksa ada dipaksa atau berada di bawah tekanan?

Tidak;

Halaman 15 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan Saksi mendapat surat pemberitahuan dari Satpol PP Kabupaten Kaur mengenai adanya hewan ternak yang ditangkap?

Pada tanggal 07 Juni 2022 Saya mendapatkan surat mengenai pemberitahuan bahwa ada hewan ternak yang ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur dan juga dijelaskan ciri-ciri dari hewan ternak yang ditangkap tersebut;

Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Saksi saat mendapatkan surat pemberitahuan tersebut?

Saya langsung menghubungi Saksi Arip Pendores yang juga selaku Sekdes Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, melalui telepon untuk menyebar luaskannya, dikarenakan Saya akan pergi ke Kabupaten Bengkulu Selatan ada keluarga yang meninggal dunia;

Apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat informasi mengenai hewan ternak yang ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur?

Terdakwa menemui Saksi Arip Pendores ingin meminta surat keterangan kepemilikan hewan sebagai dasar untuk dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Kaur bahwa benar itu hewan ternak miliknya;

Kenapa surat keterangan hewan tersebut bisa Saksi keluarkan?

Karena sepengetahuan Saya, Terdakwa memang memiliki hewan ternak kerbau;

Apakah perangkat desa ada

Halaman 16 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek perihal hewan ternak yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya di kantor Satpol PP Kabupaten Kaur?

Siapa yang bertandatangan di surat keterangan kepemilikan hewan tersebut?

Menurut sepengetahuan Saksi, sudah berapa kali Terdakwa meminta surat keterangan kepemilikan hewan kepada pihak desa?

Apakah di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur masih banyak ternak milik warga yang dilepas liarkan?

Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi mengetahui hewan ternak milik Terdakwa yang ditangkap dan diamankan Satpol PP Kabupaten Kaur beserta ciri-cirinya?

Tidak ada perangkat desa yang pergi untuk mengecek;

Seharusnya Sekdes, karena Saya tidak ditempat. Akan tetapi terjadi kesalahan administrasi dimana surat tersebut yang tandatangan Sekdes tetapi namanya adalah nama Saya;

Sepengetahuan Saya sudah tiga kali dengan kejadian ini;

Masih ada;

Saya hanya tahu hewan ternak kerbau milik Terdakwa yang diamankan akan tetapi untuk ciri-cirinya Saya tidak tahu;

Halaman 17 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi sudah pernah mensosialisasikan Perda Nomor 04 Tahun 2020?

Sudah pernah, saat seusai Sholat Jum'at dan juga menempelkannya di warung-warung atau tempat keramaian lainnya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saat Saksi diperiksa di kantor Satpol PP Kabupaten Kaur ada diperlihatkan kerbau milik Terdakwa yang ditangkap dan diamankan tersebut?

Tidak ada diperlihatkan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (empat) dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Arip Pendores Bin Herman Suardi**, tempat lahir Sukaraja, umur 31 tahun, tanggal lahir 23 November 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada PPNS dari Satpol PP

Halaman 18 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur?

Iya pernah;

Apakah Saksi saat diperiksa ada dipaksa atau berada di bawah tekanan?

Tidak;

Apakah benar Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk meminta surat keterangan kepemilikan hewan?

Iya benar, Terdakwa ada menemui Saya untuk meminta surat keterangan kepemilikan hewan;

Kenapa Terdakwa ingin meminta surat keterangan kepemilikan hewan tersebut?

Karena Terdakwa sudah melihat hewan ternak yang ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur adalah hewan ternak kerbau miliknya;

Apakah Saksi mengetahui berapa jumlah hewan ternak milik Terdakwa?

Saya tidak tahu;

Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi mengetahui hewan ternak milik Terdakwa yang ditangkap dan diamankan Satpol PP Kabupaten Kaur beserta ciri-cirinya?

Saya tidak tahu hewan ternak milik Terdakwa yang diamankan akan tetapi untuk ciri-cirinya Saya tidak tahu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 19 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saksi sudah menyebarkan informasi mengenai surat pemberitahuan ada hewan ternak milik warga yang ditangkap dan diamankan Satpol PP Kabupaten Kaur?

Saat itu belum sempat, karena hari sudah sore;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Kapan Terdakwa datang menemui Saksi?

Keesokan harinya, tanggal 08 Juni 2022;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan Saksi sudah selesai dan melanjutkan agenda sidang berikutnya yaitu pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Kenapa Terdakwa bisa diperiksa pada persidangan ini?

Karena hewan ternak milik Saya ditangkap oleh Satpol PP Kabupaten Kaur;

Ada berapa total hewan ternak kerbau milik Terdakwa?

Seharusnya 9 (sembilan) ekor, akan tetapi karena mati 1 (satu) ekor jadi sekarang tersisa 8 (delapan) ekor;

Apakah kerbau-kerbau milik Terdakwa memiliki kandang?

Iya ada, kerbau-kerbau tersebut memiliki kandang;

Dimana 8 (delapan) ekor kerbau

Halaman 20 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa saat ini?

Sudah Saya titipkan kepada Saudara Saya di pedalaman:

Apakah Terdakwa mengetahui adanya larangan melepas liarkan hewan ternak?

Iya Saya mengetahui larangan tersebut;

Kenapa pada saat hari kejadian Terdakwa melepas liarkan kerbau-kerbau tersebut?

Saat itu kerbau berada di dekat kandangnya, namun diluar pengawasan Saya ternyata kerbau-kerbau tersebut pergi ke arah jalan raya;

Apakah Terdakwa sudah memiliki Anak?

Iya sudah, Saya memiliki 3 (tiga) orang Anak;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah benar kerbau milik Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur?

Iya benar;

Apakah Terdakwa benar pernah membuat surat pernyataan di kantor Satpol PP Kabupaten Kaur?

Iya benar, Saya ada membuat surat pernyataan tersebut;

Jika kerbau yang mati tersebut masih hidup, berapa estimasi nilai jualnya?

Sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Apakah kerbau yang mati tersebut hasil dari perkembang biakan?

Halaman 21 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iya benar hasil perkembangan biakan;

Kapan Terdakwa mengetahui bahwa kerbau milik Terdakwa sakit dan sekarat?

Saya tahunya tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB;

Bagaimana kondisi kerbau tersebut saat Terdakwa sudah sampai di kandang penangkaran milik Satpol PP Kabupaten Kaur?

Nafasnya tinggal sesekali, kemudian badannya sudah tidak bergerak dan tidak bisa berdiri lagi hanya bisa tidur. Kata Dokter Hewan sudah tidak bisa lagi diselamatkan;

Siapa yang memberikan makan kerbau tersebut selama di penangkaran?

Saya memberikannya makan setiap pagi dan sore, dari tanggal 08 Juni 2022 hingga 07 Juli 2022. Akan tetapi setelah itu Suami Saya sakit jadi tidak ada yang mencari rumput, jadi Saya menyerahkan untuk pemberian makannya kepada Satpol PP Kabupaten Kaur;

Berapa jarak rumah Terdakwa ke kandang penangkaran tersebut?

Jaraknya sekitar 15 (lima belas) menit;

Apakah Terdakwa ada diberitahu akan disembelih kerbau tersebut oleh Satpol PP dari pada mati sia-sia?

Ada, saat itu Saya menjawab terserah, karena bukan kewenangan Saya;

Bagaimana sikap Terdakwa terhadap kejadian ini?

Saya merasa menyesal dan menyadari

Halaman 22 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terhadap perbuatan Saya melepas liarkan hewan ternak karena tidak menyangka bisa sampai di sidang di pengadilan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Sudah berapa lama Terdakwa berternak kerbau?

Sudah sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Akan dipergunakan untuk apa kerbau-kerbau tersebut?

Sebagai aset dan modal untuk Anak-Anak Saya masuk sekolah serta jika ada keperluan yang mendesak bisa dijual;

Apa pekerjaan dari Suami Terdakwa?

Suami Saya kerjanya serabutan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan Terdakwa selesai dan melanjutkan agenda sidang berikutnya yaitu tuntutan dari Penuntut Umum;

Atas pernyataan dari Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tuntutan belum siap dan memohon untuk sidang ditunda;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempersiapkan tuntutannya, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah, setelah itu Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2022** pukul **13.00 WIB** dengan agenda pembacaan tuntutan. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, setelah itu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fernandes Oktovano, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Halaman 23 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Berita Acara Sidang

Lanjutan ke-I

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Kabupaten Kaur, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 15.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rosmida Hayati Binti Ahmad

Susunan Sidang:

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Ratna Sari, S.H. Hakim Anggota;
Sarah Deby, S.H., M.Kn. Hakim Anggota;
Fernandes Oktovano, S.H. Panitera Pengganti;
Maria Margareta Astari Febriana S, S.H. Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua menyatakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, yang berkenaan dengan pelaksanaan persidangan terkait penyebaran wabah pandemi virus corona/Covid-19. Atas dasar tersebut memerintahkan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa bersidang secara *teleconference*;

Penuntut Umum hadir langsung;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam keadaan bebas ke ruang sidang;

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan sudah siap untuk dibacakan;

Selanjutnya, atas pernyataan dari Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan tuntutan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa untuk menyiapkan pembelaannya, baik secara tertulis maupun lisan;

Atas pernyataan dari Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan melakukan pembelaan secara tertulis dan pembelaan tersebut sudah siap dibacakan sebagai berikut:

[Empty box for the defendant's statement]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas pernyataan pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Selanjutnya, Terdakwa menjelaskan bahwa sudah menerima ganti kerugian berupa sejumlah uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Dinas Satpol PP Kabupaten Kaur;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan;

Selanjutnya, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk musyawarah mempersiapkan putusan, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah. Setelah itu, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Jum'at** tanggal **05 Agustus 2022** pukul **10.00 WIB**. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah itu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fernandes Oktovano, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Halaman 27 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sidang

Lanjutan ke-II

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Kabupaten Kaur, pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022, pukul 14.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rosmida Hayati Binti Ahmad

Susunan Sidang:

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Ratna Sari, S.H. Hakim Anggota;
Sarah Deby, S.H., M.Kn. Hakim Anggota;
Fernandes Oktovano, S.H. Panitera Pengganti;
Maria Margareta Astari Febriana S, S.H. Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua menyatakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, yang berkenaan dengan pelaksanaan persidangan terkait penyebaran wabah pandemi virus corona/Covid-19. Atas dasar tersebut memerintahkan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa bersidang secara *teleconference*;

Penuntut Umum hadir langsung;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam keadaan bebas ke ruang sidang;

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari Majelis Hakim;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan acara sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan sebagai berikut.



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

Terdakwa **ROSMIDA HAYATI Binti AHMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di jalan raya dua jalur di depan Perumahan Dinas Organisasi Perangkat Daerah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang dengan sengaja atau kelalaian menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi ERSAN, S.E. Bin SABL dan Saksi BURLIAN Bin A.PATAH selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina dengan kulit berwarna Hitam dan ujung daun telinga sebelah kanan terpotong yang berkeliaran di jalan raya dua jalur di depan Perumahan Dinas OPD Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu,

Halaman 29 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur Nomor: 331.1./212/K1-Pol PP dan Damkar/KK/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal melakukan penerbitan hewan ternak berkaki 4 (empat) yang berkeliaran di jalan raya dan tempat umum lainnya dalam wilayah Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap selama 1 (satu) hari tanggal 07 Juni 2022;

- Kemudian Saksi ERSAN, S.E. Bin SABL I dan Saksi BURLIAN Bin A.PATAH membawa kerbau tersebut ke tempat penangkatan hewan yang ada di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur, lalu Saksi ERSAN, S.E. Bin SABL I melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan perihal hewan ternak yang belum diambil di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur, lalu menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada Kepala Desa Sukaraja, Kepala Desa Padang Binjai, dan Kepala Desa Kasuk Baru yang berada di wilayah hukum Kecamatan Kaur Selatan dengan tujuan agar pihak pemerintahan desa menyampaikan kepada warganya bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur telah mengamankan 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina dengan kulit berwarna Hitam dan ujung daun telinga sebelah kanan terpotong dan bagi warga desa yang merasa kehilangan kerbau tersebut agar datang ke kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur untuk mengecek apakah hewan tersebut merupakan miliknya dengan membawa persyaratan berupa KTP dan keterangan kepemilikan hewan ternak dari kepala desa, untuk selanjutnya pemilik hewan tersebut membayar denda berdasarkan slip setor dari pertugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur agar kerbau tersebut dapat diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tersebut, Saksi HENDRI B. Bin BAHARUDIN selaku Kepala Desa Sukaraja menghubungi Saksi ARIP PENDORES Bin HERMAN SUARDI selaku Sekretaris Desa agar memberitahukan kepada masyarakat perihal Surat Pemberitahuan tersebut, kemudian Saksi ARIP PENDORES Bin HERMAN SUARDI menghubungi Saksi HENDRI B. Bin BAHARUDIN bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB datang kepada Saksi ARIP PENDORES Bin HERMAN SUARDI dan meminta Surat Keterangan Hewan yang menunjukkan bahwa kerbau tersebut merupakan milik Terdakwa, sebagaimana Surat Keterangan Hewan Nomor: 145/198/SK/KCT/KK/2022

Halaman 30 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



yang dibuat di Kantor Desa Sukaraja dan ditandatangani oleh Saksi ARIP PENDORES Bin HERMAN SUARDI, selanjutnya Terdakwa datang ke kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kaur untuk mengecek apakah kerbau tersebut merupakan miliknya, dan ternyata benar bahwa kerbau tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina dengan kulit berwarna Hitam dan ujung daun telinga sebelah kanan terpotong merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa telah melepasliarkan kerbau tersebut dengan cara melepaskan tambang dari kerbau tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 WIB karena kesibukan Terdakwa yang tidak sempat memberikan makan kerbau miliknya tersebut sehingga kerbau tersebut dapat mencari makan sendiri yang mana sebelumnya kerbau lainnya yang merupakan milik Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditangkap oleh petugas Satpol PP Kabupaten Kaur karena berkeliaran di jalan raya dua jalur di depan Perumahan Dinas Organisasi Perangkat Daerah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2022;
- Bahwa jalan raya dua jalur di depan Perumahan Dinas Organisasi Perangkat Daerah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tersebut merupakan area perumahan dinas Organisasi Perangkat Daerah, akses jalan lalu lintas kendaraan bermotor menuju lokasi Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kaur di Padang Kempas, terdapat permukiman warga, dan akses jalan menuju lokasi pertanian atau perkebunan yang ada di seputaran daerah Padang Kempas sehingga dengan adanya hewan ternak yang dilepasliarkan tersebut telah mengganggu ketertiban lalu lintas para pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas, ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan jalan dari kotoran hewan ternak yang berserakan di jalan khususnya di wilayah hukum Desa Sinar Pagi, sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak mengatur bahwa *"Dalam memelihara hewan peternak di larang menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor, serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keapikan dan keindahan kota maupun desa"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur menangkap seekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanda bekas potongan di telinga sebelah kanan yang sedang berkeliaran di jalan dua jalur depan perumahan dinas organisasi perangkat daerah yang berlokasi di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur untuk melakukan penertiban hewan ternak di Kecamatan Tetap dan Kecamatan Kaur Selatan;
- Bahwa setelah penangkapan kerbau dilakukan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan kerbau tersebut di fasilitas penangkaran hewan ternak milik Satuan Polisi Pamong Praja, selain itu petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebarkan surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada Kepala Desa Sinar Pagi, Kepala Desa Padang Binjai, dan Kepala Desa Sukaraja untuk mencari pemilik kerbau yang telah ditangkap karena kemungkinan besar pemilik kerbau tersebut adalah warga desa yang berada di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan mengaku sebagai pemilik dari kerbau betina yang ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja, setelah itu Terdakwa langsung diproses oleh Penyidik yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sembilan ekor kerbau, dan seluruh kerbau tersebut biasa dilepaskan oleh Terdakwa pada pagi hari untuk mencari makan sendiri, sehingga kerbau-kerbau tersebut seringkali luput dari pengawasan Terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, salah satu kerbau milik Terdakwa ditemukan sedang bergerombol dengan kerbau-kerbau lain di jalan dua jalur yang berada di depan perumahan dinas organisasi perangkat daerah yang berlokasi di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa jalan dua jalur tersebut adalah jalan umum yang merupakan tempat terlarang untuk menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah

Halaman 32 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 yang dimaksud hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri-biri, kambing, dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan ditenakan;
- Bahwa karena pelanggaran terhadap pasal tersebut, kerbau milik Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang tengah bertugas pada saat itu;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha untuk menangkap seluruh kerbau bergerombol pada saat itu, namun hanya satu kerbau yang berhasil diamankan dan kerbau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja telah 2 (dua) kali mengamankan kerbau milik Terdakwa, sehingga perkara ini menjadi kali ketiga kerbau milik Terdakwa diamankan;
- Bahwa sebelumnya pelanggaran menegenai hewan ternak yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan secara administratif, dan Terdakwa diharuskan membayar sejumlah uang untuk biaya penangkapan dan pengurusan, serta Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan peraturan daerah yang mengatur dan melarang seseorang menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas, namun Terdakwa masih melepaskan dan membiarkan kerbau-kerbaunya berkeliaran tanpa pengawasan, sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan kerbau-kerbau milik Terdakwa berada di tempat yang tidak dilarang;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, kerbau milik Terdakwa sakit dan mati, dan atas matinya kerbau tersebut Terdakwa menderita kerugian sekitar 7-8 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat penggantian dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja atas matinya kerbau tersebut sejumlah 6 juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 33 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sengaja atau lalai;
3. Menggembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus, baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah ROSMIDA HAYATI Binti AHMAD yang mana identitas Terdakwa pada catatan Penuntut Umum dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja atau lalai;

Menimbang, bahwa “sengaja” adalah kesadaran dalam diri seseorang atas suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga untuk mengetahui ada atau tidaknya corak sengaja dalam suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, maka harus dipastikan orang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja (*opzet*) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Sengaja sebagai maksud adalah kesengajaan yang terbentuk ketika pelaku suatu perbuatan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
2. Sengaja dengan sadar kepastian
Sengaja dengan sadar kepastian adalah kesengajaan yang terbentuk ketika perbuatan yang dilakukan pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat lain

Halaman 34 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



dari perbuatan yang dilakukannya, tetapi pelaku menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan terjadi mengikuti akibat langsung dari perbuatan tersebut;

3. Sengaja dengan sadar kemungkinan

Sengaja dengan sadar kemungkinan adalah kesengajaan yang terbentuk ketika seseorang melakukan perbuatan dan menyadari perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat tertentu, namun di samping itu pelaku juga menyadari akibat yang dituju, terdapat kemungkinan timbul akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa “lalai” adalah bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, berdasarkan teori hukum kelalaian itu memuat tiga unsur yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa konsep “sengaja” serta “lalai” dalam unsur ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu konsep tersebut unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur menangkap seekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanda bekas potongan di telinga sebelah kanan yang sedang berkeliaran di jalan dua jalur depan perumahan dinas organisasi perangkat daerah yang berlokasi di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan kerbau tersebut dilakukan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan kerbau yang telah ditangkap di fasilitas penangkaran hewan ternak milik Satuan Polisi Pamong Praja, selain itu petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebarkan surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada Kepala Desa Sinar Pagi, Kepala Desa Padang Binjai, dan Kepala Desa Sukaraja untuk mencari pemilik kerbau yang telah ditangkap karena kemungkinan besar pemilik kerbau tersebut adalah warga desa yang berada di sekitar lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan mengaku sebagai pemilik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau betina yang ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja, setelah itu Terdakwa langsung diproses oleh Penyidik yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Menimbang, bahwa sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja telah 2 (dua) kali mengamankan kerbau milik Terdakwa, sehingga perkara ini menjadi kali ketiga kerbau milik Terdakwa diamankan, dan sebelumnya pelanggaran mengenai hewan ternak yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan secara administratif, dan Terdakwa diharuskan membayar sejumlah uang untuk biaya penangkapan dan pengurusan, serta Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan peraturan daerah yang mengatur dan melarang seseorang menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas, namun Terdakwa masih melepaskan dan membiarkan kerbau-kerbaunya berkeliaran tanpa pengawasan, sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan kerbau-kerbau milik Terdakwa berada di tempat yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melepaskan dan membiarkan kerbau miliknya berkeliaran dapat berakibat kerbau tersebut berada di jalan umum yang merupakan tempat terlarang untuk menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud “menggembalakan” adalah menjaga dan memiara binatang, sedangkan yang dimaksud “melepaskan” adalah kata kerja yang berasal dari kata dasar “lepas” sehingga mempunyai arti menjadikan dapat bergerak ke mana-mana, bebas dari ikatan, lolos dari kandang, atau melarikan diri, selain itu yang dimaksud “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa konsep-konsep sebagaimana diuraikan di atas bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu konsep tersebut unsur ini sudah terpenuhi;

Halaman 36 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan ternak” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 yang dimaksud hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri-biri, kambing, dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan ditenakan;

Menimbang, bahwa tempat yang dilarang sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 meliputi jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor, serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keapikan dan keindahan kota maupun desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan melepaskan dan membiarkan kerbau-kerbau kepunyaannya pada pagi hari untuk mencari makan sendiri tanpa pengawasan sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan kerbau-kerbau milik Terdakwa berada di tempat yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur menangkap seekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanda bekas potongan di telinga sebelah kanan yang sedang berkeliaran di jalan dua jalur depan perumahan dinas organisasi perangkat daerah yang berlokasi di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur dan mengakui seekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanda bekas potongan di telinga sebelah kanan yang ditangkap dan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur pada sehari sebelumnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan Terdakwa telah membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 37 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena tindak pidana yang didakwakan merupakan suatu pelanggaran yang diancam sanksi pidana berupa denda atau kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang" sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas kerbau betina berwarna hitam dengan tanda bekas potongan di telinga sebelah kanan milik Terdakwa yang sudah mati pada saat berada di penangkaran hewan ternak Satuan Polisi Pamong Praja, Terdakwa mengaku telah memperoleh penggantian senilai Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanda bekas potongan di telinga sebelah kanan yang sudah mati pada tanggal 1 Agustus 2022, yakni sebelum berkas diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Agustus 2022, sehingga tidak dapat diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kebersihan di lingkungan umum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Halaman 38 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROSMIDA HAYATI Binti AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan paling lambat 1 (satu bulan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H. M.Kn.

Halaman 39 Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Kemudian Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa akan hak-haknya sebagai berikut:

1. Segera menerima atau menolak putusan;
2. Mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang;
3. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang dalam hal ia menolak putusan;
4. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut, dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut; Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fernandes Oktovano, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.